



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 83 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu diadakan kerjasama dengan Perusahaan Pers;
- b. bahwa untuk terlaksananya efektifitas kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan persyaratan kerjasama Perusahaan Pers di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Media;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 63).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Pengguna Anggaran adalah Kepala perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap anggaran di unit kerjanya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
8. Perusahaan Pers adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi usaha Pers cetak, media elektronik, media onlinedan kantor berita, serta perusahaan pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
9. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan media massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.
10. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, dengan badan hukum yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
11. Media Siber atau Media Daring (Online) yang selanjutnya disebut Media Siber adalah bentuk media massa yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta dengan badan hukum yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
12. Advertorial adalah bentuk berita yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik, diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa, serta disajikan secara persuasif kepada publik melalui media massa.
13. Galeri foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.

14. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.
15. Iklan Layanan Masyarakat adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik.
16. Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan rangking.
17. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan berdasarkan Kriteria Poin.
18. Surat pesanan adalah permintaan tertulis Kepala Perangkat Daerah kepada Pimpinan Perusahaan Pers untuk menerbitkan Advertorial, Galeri Foto, Pengumuman, Iklan Layanan Masyarakat atau bentuk penyebarluasan informasi lainnya.
19. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
20. Dewan Pers adalah Lembaga Independen yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan Pers.
21. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan kerjasama media.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman standar pelaksanaan kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara Perangkat daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persyaratan dan Kualifikasi
- b. Mekanisme Kerjasama
- c. Kerjasama Kemitraan Publikasi Media
- d. Tim Verifikasi
- e. Variabel dan Nilai Kriteria Poin
- f. Harga Publikasi Informasi
- g. Harga Pengumuman dan Iklan Layanan Masyarakat
- h. Kewajiban Perusahaan Pers
- i. Sumber Pembiayaan
- j. Tata Cara Pembiayaan
- k. Pembinaan dan Pengawasan
- l. Ketentuan Lain-lain

## **BAB II PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI**

### Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
  - a. berbadan hukum Indonesia; dan
  - b. verifikasi di Dewan Pers, minimal terdaftar secara administrasi.

## **BAB III MEKANISME KERJASAMA**

### Pasal 6

- (1) Perusahaan Pers yang akan melakukan kerjasama wajib mengajukan permohonan kepada kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan dan persyaratan yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa:
  - a. surat Permohonan Kerjasama Publikasi;
  - b. proposal;
  - c. kelengkapan/dokumen administrasi perusahaan (hardcopy dan softcopy); dan
  - d. profil perusahaan (hardcopy dan softcopy).
- (3) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah menyampaikan permohonan akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Khusus bagi Perusahaan Pers siber, selain persyaratan dan kualifikasi teknis akan dilakukan verifikasi secara berjenjang dari daftar isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MEDIA**

### **Bagian Kesatu Bentuk Penyajian Informasi**

#### Pasal 7

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam kerjasama Perangkat Daerah dan Perusahaan Pers, dapat dilakukan melalui :

- a. advertorial;
- b. galeri foto;
- c. pengumuman; dan/atau
- d. iklan layanan Masyarakat.

## **Bagian Kedua Advertorial**

### **Pasal 8**

- (1) Advertorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Pers dan dipublikasikan di media yang diterbitkannya.
- (3) Advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah karakter atau kata dalam advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 1.000 (seribu) karakter atau kata.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikecualikan untuk advertorial yang dipersiapkan Perangkat Daerah.
- (6) Advertorial yang dipersiapkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

## **Bagian Ketiga Galeri Foto**

### **Pasal 9**

- (1) Foto beserta keterangannya untuk Galeri Foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Jumlah foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 10 (sepuluh) foto untuk setiap Galeri Foto yang dipublikasikan Perusahaan Pers.
- (3) Publikasi Galeri Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

## **Bagian Keempat Pengumuman**

### **Pasal 10**

- (1) Materi pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

## **Bagian Kelima Iklan Layanan Masyarakat**

### **Pasal 11**

- (1) Bahan Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dipersiapkan oleh Perangkat Daerah atau Perusahaan Pers.
- (2) Bahan Iklan Layanan Masyarakat dipersiapkan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Perangkat Daerah sebelum dipublikasikan.
- (3) Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

## **BAB V TIM VERIFIKASI**

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka kerjasama Perangkat daerah dengan Perusahaan Pers dibentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masing-masing Perangkat daerah dan dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, terdiri dari Ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kualifikasi teknis berkas pemohon kerjasama dari Perusahaan Pers;
  - b. menetapkan Perusahaan Pers yang dapat melakukan kerja sama berdasarkan hasil inventarisir persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. jika diperlukan dapat melakukan uji petik kesesuaian persyaratan dari Perusahaan Pers yang mengajukan permohonan kerja sama; dan
  - d. menentukan kriteria poin perusahaan pers.

## **BAB VI VARIABEL DAN NILAI KRITERIA POIN**

### **Bagian Kesatu Perusahaan Pers Cetak Harian**

### Pasal 13

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers cetak yang terbit harian, terdiri dari:
  - a. verifikasi Dewan Pers;
  - b. ukuran dan jumlah halaman setiap terbit;
  - c. usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
  - d. jumlah Oplah setiap kali terbit;
  - e. kepemilikan mesin cetak;
  - f. halaman khusus Kabupaten;
  - g. warna halaman khusus Kabupaten;
  - h. kantor biro di Kabupaten;
  - i. status kantor biro;
  - j. jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten;
  - k. status media di Serikat Penerbitan Surat Kabar;
  - l. jumlah hari terbit dalam seminggu;
  - m. uji Kompetensi Wartawan;
  - n. jangkauan distribusi media se-Riau; dan
  - o. jangkauan distribusi media se-Kabupaten.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin perusahaan pers cetak harian untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Perusahaan Pers Cetak Mingguan**

Pasal 14

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers Cetak yang terbit mingguan, terdiri dari;
  - a. Verifikasi Dewan Pers;
  - b. Ukuran dan jumlah halaman setiap terbit;
  - c. Usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
  - d. Jumlah oplah setiap kali terbit;
  - e. Kepemilikan mesin cetak;
  - f. Halaman khusus Kabupaten Indragiri Hulu;
  - g. Warna halaman khusus Kabupaten Indragiri Hulu;
  - h. Kantor biro di Kabupaten Indragiri Hulu;
  - i. Status kantor biro di Kabupaten Indragiri Hulu;
  - j. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Indragiri Hulu;
  - k. Status media di Serikat Penerbitan Surat Kabar;
  - l. Jumlah hari terbit dalam seminggu;
  - m. Uji kompetensi wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Indragiri Hulu;
  - n. Jangkauan distribusi media se-Riau; dan
  - o. Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Perusahaan Pers Media Online**

Pasal 15

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers media Online, terdiri dari
  - a. Verifikasi Dewan Pers;
  - b. Rangkaing alexa Indonesia;
  - c. Rangkaing alexa lokal;
  - d. Jumlah visitor atau pengunjung;
  - e. Page view;
  - f. Usia website;
  - g. Halaman khusus kabupaten Indragiri Hulu;
  - h. Kantor biro di Kabupaten Indragiri Hulu;
  - i. Status Kantor biro di Kabupaten Indragiri Hulu;
  - j. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Indragiri Hulu;
  - k. Uji kompetensi wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Indragiri Hulu;
  - l. Update berita umum
  - m. Update berita Kabupaten Indragiri Hulu;
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Perusahaan Pers Elektronik untuk Televisi**

Pasal 16

- (1) Variabel yang digunakan untuk perusahaan Pers Elektronik televisi, terdiri dari :
  - a. verifikasi dewan Pers;
  - b. izin penyelenggaraan siaran;
  - c. usia televisi
  - d. informasi khusus Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
  - e. jumlah wartawan atau reporter;
  - f. uji kompetensi wartawan/reporter;
  - g. program berita;
  - h. berita khusus tentang kabupaten;
  - i. jangkauan siaran.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk perusahaan pers elektronik televisi untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima**  
**Perusahaan Pers Elektronik Radio**

Pasal 17

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers elektronik radio, terdiri dari:
  - a. verifikasi dewan pers;
  - b. izin penyiaran;
  - c. izin stasiun radio (ISR);
  - d. streaming radio online;
  - e. jangkauan frekuensi;
  - f. usia radio
  - g. informasi khusus Pemerintah Kabupaten;
  - h. jumlah wartawan atau reporter;
  - i. uji kompetensi wartawan/reporter;
  - j. program berita dalam sehari;
  - k. update berita umum;
  - l. update berita khusus tentang Kabupaten;
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin perusahaan pers elektronik radio untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**HARGA PUBLIKASI INFORMASI**

**Bagian Kesatu**  
**Media Cetak Harian dan Mingguan**

Pasal 18

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial dan Galeri Foto setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers.

(2) Untuk...

- (2) Untuk media cetak harian dan mingguan, harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dihitung atau tentukan berdasarkan halaman terbit;
- (3) Ketentuan mengenai rincian harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kedua Media Online**

##### Pasal 19

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di media online sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga Publikasi informasi untuk Galeri Foto di media online sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Ketiga Televisi**

##### Pasal 20

- (1) Advertorial di televisi minimal berdurasi 10 menit.
- (2) Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi minimal 2 (dua) insert sound kepala daerah atau pejabat yang berwenang yang di-upload di youtube.
- (3) Di-upload di youtube sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil merekam video dibagikan melalui media sosial.
- (4) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di televisi untuk durasi 10 menit sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Keempat Radio**

##### Pasal 21

- (1) Advertorial di radio minimal berdurasi 5 (lima) menit.
- (2) Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi minimal 2 (dua) insert sound Bupati atau pejabat yang berwenang yang di-upload di soundcloud.
- (3) Di-upload di soundcloud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah aplikasi untuk merekam suara dengan perangkat android dan dibagikan melalui media sosial.
- (4) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di radio untuk durasi 5 (lima) menit sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VIII HARGA PENGUMUMAN DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT**

##### Pasal 22

- (1) Harga publikasi informasi dalam bentuk Pengumuman dan Iklan Layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dan huruf d, atau yang dalam bentuk lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengikuti ketentuan yang berlaku di Perusahaan Pers.

(2) Tata...

- (2) Tata cara dan proses pembayaran harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah.

## **BAB IX KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS**

### Pasal 23

- (1) Kewajiban Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah adalah menyediakan halaman khusus untuk daerah di media yang diterbitkan.
- (2) Halaman khusus sebagaimana pada ayat (1), berisi tentang berita atau informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, perangkat Daerah, dan/atau masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.
- (3) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik wartawan Indonesia.

## **BAB X SUMBER PEMBIAYAAN**

### Pasal 24

Pembiayaan kerjasama antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui anggaran di masing-masing Perangkat Daerah.

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

### Pasal 25

- (1) Pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban Perangkat Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke perusahaan pers yang sah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dari perusahaan pers kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan pembayaran dari perusahaan pers kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan bukti fisik penerbitan informasi oleh Perusahaan Pers.
- (4) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 26

Kepala Dinas melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama Publikasi Media Massa.

**BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27

Penganggaran kegiatan kerjasama publikasi Media Massa ini dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

Persyaratan kualifikasi dan teknis media, Format formulir isian media cetak, format surat permohonan lembaga/perusahaan media cetak, format surat permohonan lembaga/perusahaan media siber, surat pernyataan perusahaan, dan format surat perjanjian kerjasama kemitraan media sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh bentuk kerjasama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Dap</i>	KEPALA DINAS .....	<i>γ</i>
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 31 OKTOBER 2019

*X* **BUPATI INDRAGIRI HULU**

*γ* **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 31 OKTOBER 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

*\_\_\_\_\_*  
**H. HENDRIZAL**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 83 TAHUN 2019  
TAHUN : 31 Oktober 2019

**POIN PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN UNTUK KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Halaman Media

a. Ukuran Besar

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

b. Ukuran Sedang

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

c. Ukuran Kecil

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

3. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 tahun	10
20 s/d 30 halaman	7,5
10 s/d 19 tahun	5
Kurang dari 10 tahun	2,5

4. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit

JUMLAH EKSEMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksemplar	10
15.001 s/d 20.000 eksemplar	8
10.001 s/d 15.000 eksemplar	6
5.000 s/d 10.000 eksemplar	4
Kurang dari 5.000 eksemplar	2

## 5. Kepemilikan mesin cetak

STATUS KEPEMILIKAN	POIN
Milik sendiri	10
Tidak milik sendiri	0

## 6. Halaman khusus kabupaten Indragiri Hulu

HALAMAN KHUSUS KABUPATEN INDRAGIRI HULU	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

## 7. Warna halaman khusus kabupaten Indragiri Hulu

WARNA HALAMAN KHUSUS KABUPATEN INDRAGIRI HULU	POIN
Berwarna	10
Hitam Putih	5

## 8. Kantor Biro di Kabupaten Indragiri Hulu

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

## 9. Status Kantor Biro di Kabupaten Indragiri Hulu

KANTOR BIRO	POIN
Terdaftar	10
Tidak Terdaftar	0

## 10. Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Indragiri Hulu

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 orang	10
3 orang	8
2 orang	6
1 orang	4
Tidak ada	0

## 11. Status Media di serikat penerbitan surat kabar

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Terdaftar	10
Tidak terdaftar	0

## 12. Jumlah hari terbit dalam seminggu

HARI TERBIT DALAM SEMINGGU	POIN
7 Hari	10
6 Hari	8

## 13. Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Indragiri Hulu

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	10
Sudah sebagian	5
Semuanya Belum	0

## 14. Jangkauan Distribusi Media Se-Riau

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
11-12 Kabupaten	10
9-10 kabupaten/kota (termasuk kabupaten Indragiri Hulu)	8
6-8 kabupaten/kota (termasuk kabupaten Indragiri Hulu)	6
4 s/d 6 kabupaten/kota (termasuk kabupaten Indragiri Hulu)	4
Kurang dari 4 kabupaten/kota (termasuk kabupaten Indragiri Hulu)	2

15. Jangkauan Distribusi Media se-kabupaten Indragiri Hulu

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
8-14 Kecamatan	10
5-7 kecamatan	7,5
2-4 kecamatan	5
Kurang dari 2 kecamatan	2,5

~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	<i>stop</i>	KEPALA DINAS .....	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 85 TAHUN 2019

TAHUN : 31 OKTOBER 2019

**POIN PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN UNTUK KERJASAMA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI  
HULU**

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Halaman Media

a. Ukuran Besar

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

b. Ukuran Sedang

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

c. Ukuran Kecil

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

3. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 tahun	10
20 s/d 30 halaman	7,5
10 s/d 19 tahun	5
Kurang dari 10 tahun	2,5

4. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit

JUMLAH EKSEMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksemplar	10
15.001 s/d 20.000 eksemplar	8
10.001 s/d 15.000 eksemplar	6
5.000 s/d 10.000 eksemplar	4
Kurang dari 5.000 eksemplar	2

## 5. Kepemilikan mesin cetak

STATUS KEPEMILIKAN	POIN
Milik sendiri	10
Tidak milik sendiri	0

## 6. Halaman khusus kabupaten Indragiri Hulu

HALAMAN KHUSUS KABUPATEN INDRAGIRI HULU	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

## 7. Warna halaman khusus kabupaten Indragiri Hulu

WARNA HALAMAN KHUSUS KABUPATEN INDRAGIRI HULU	POIN
Berwarna	10
Hitam Putih	5

## 8. Kantor Biro di Kabupaten Indragiri Hulu

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

## 9. Status Kantor Biro di Kabupaten Indragiri Hulu

KANTOR BIRO	POIN
Terdaftar	10
Tidak Terdaftar	0

## 10. Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Indragiri Hulu

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 orang	10
3 orang	8
2 orang	6
1 orang	4
Tidak ada	0

## 11. Status Media di serikat penerbitan surat kabar

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Terdaftar	10
Tidak terdaftar	0

## 12. Jumlah hari terbit dalam seminggu

HARI TERBIT DALAM SEMINGGU	POIN
7 Hari	10
6 Hari	8
5 Hari atau Kurang ( $\leq 5$ Hari)	4

## 13. Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Indragiri Hulu

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	10
Sudah sebagian	5
Semuanya Belum	0

14. Jangkauan Distribusi Media Se-Riau

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
11-12 Kabupaten/kota	10
9-10 kabupaten/kota (termasuk kabupaten Indragiri Hulu)	8
6-8 kabupaten/kota (termasuk kabupaten Indragiri Hulu)	6
4 s/d 6 kabupaten/kota (termasuk kabupaten Indragiri Hulu)	4
Kurang dari 4 kabupaten/kota (termasuk kabupaten Indragiri Hulu)	2

15. Jangkauan Distribusi Media se-kabupaten Indragiri Hulu

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
8-14 Kecamatan	10
5-7 kecamatan	7,5
2-4 kecamatan	5
Kurang dari 2 kecamatan	2,5

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS .....	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTOR .....	

~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~  
*[Signature]*  
**H. YOPI ARIANTO**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 85 TAHUN 2019

TAHUN : 31 OKTOBER 2019

**POIN PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE UNTUK KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Rangking Alexa Indonesia

RANGKING	POIN
1 s/d 1.000	10
1.001 s/d 10.000	8,5
10.001 s/d 20.000	7
20.001 s/d 30.000	5,5
30.001 s/d 40.000	4
Lebih dari 40.000	2,5

3. Rangking Alexa Global

RANGKING	POIN
1 s/d 1.000	10
1.001 s/d 10.000	8,5
10.001 s/d 20.000	7
20.001 s/d 30.000	5,5
30.001 s/d 40.000	4
Lebih dari 40.000	2,5

4. Visitor atau Pengunjung

JUMLAH	POIN
Lebih dari 50.000	10
40.001 s/d 50.000	8,5
30.001 s/d 40.000	7
20.001 s/d 30.000	5,5
10.001 s/d 20.000	4
1 s/d 10.000	2,5

5. Page View

JUMLAH	POIN
Lebih dari 40.000	10
30.001 s/d 40.000	8,5
20.001 s/d 30.000	7
10.001 s/d 20.000	5,5
5.001 s/d 10.000	4
1 s/d 5.000	2,5

6. Usia Website

USIA WEBSITE	POIN
Lebih dari 10 tahun	10
8 s/d 10 tahun	8,5
6 s/d 8 tahun	7
4 s/d 6 tahun	5,5
2 s/d 4 tahun	4
Kurang dari 2 tahun	2,5

7. Halaman khusus kabupaten Indragiri Hulu di Website

HALAMAN KHUSUS	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

8. Kantor Biro di Kabupaten Indragiri Hulu

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

9. Status Kantor Biro di Kabupaten Indragiri Hulu

KANTOR BIRO	POIN
Terdaftar	10
Tidak Terdaftar	0

10. Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Indragiri Hulu

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 orang	10
3 orang	8
2 orang	6
1 orang	4
Tidak ada	0

11. Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Indragiri Hulu

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	10
Sudah sebagian	5
Semuanya Belum	0

12. Update berita Umum

UPDATE BERITA	POIN
Setiap hari	10
Tidak setiap hari	5
Tidak ada	0

13. Update berita Khusus Tentang Kabupaten Indragiri Hulu

UPDATE BERITA	POIN
Setiap hari	10
Tidak setiap hari	5
Tidak ada	0

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**H. YOPI ARIANTO**

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	067	KEPALA DINAS .....	2
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TAHUN : 31 OKTOBER 2019

**POIN PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK TELEVISI UNTUK KERJASAMA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI  
HULU**

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran

IZIN	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

3. Usia Televisi

USIA TELEVISI	POIN
Lebih dari 10 tahun	10
8 s/d 10 tahun	9
6 s/d 8 tahun	8
4 s/d 6 tahun	7
2 s/d 4 tahun	6
Kurang dari 2 tahun	5

4. Informasi khusus Kabupaten Indragiri Hulu

HALAMAN KHUSUS	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

5. Wartawan/reporter

JUMLAH	POIN
Lebih dari 3 orang	10
3 orang	8
2 orang	6
1 orang	4
Tidak ada	0

6. Uji Kompetensi Wartawan/reporter

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	10
Sudah sebagian	5
Semuanya Belum	0

7. Program berita

PROGRAM	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

8. Berita Khusus Tentang Kabupaten Indragiri Hulu

BERITA KHUSUS	POIN
Setiap hari	10
Tiga hari dalam sepekan	6
Sehari sepekan	4
Tidak ada	0

9. Jangkauan Siaran

JANGKAUAN	POIN
11 s/d 12 kabupaten/kota	10
9 s/d 10 kabupaten/kota (termasuk kabupaten Indragiri Hulu)	8
5 s/d 8 kabupaten/kota (termasuk kabupaten Indragiri Hulu)	6
1 s/d 4 kabupaten/kota (termasuk kabupaten Indragiri Hulu)	4

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>dk</i>	KEPALA DINAS .....	<i>γ</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIRKTUR KHUSUS	

**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

*H. YOPI ARIANTO*

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TAHUN : 31 OKTOBER 2019

**POIN PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK RADIO UNTUK KERJASAMA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI  
HULU**

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Izin Penyiaran

IZIN	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

3. Izin Stasiun Radio (ISR)

IZIN	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

4. Streaming Radio Online

STREAMING	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

5. Jangkauan Frekuensi

RANGKING	POIN
8 Lebih kecamatan	10
6 s/d 7 kecamatan	8
5 s/d 3 kecamatan	6
2 kecamatan	4
1 kecamatan	2

6. Usia Radio

USIA RADIO	POIN
Lebih dari 10 tahun	10
8 s/d 10 tahun	8,5
6 s/d 7 tahun	7
4 s/d 6 tahun	6,5
2 s/d 4 tahun	5
Kurang dari 2 tahun	4,5

7. Informasi Khusus Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam sebulan

BERITA KHUSUS	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

8. Jumlah wartawan/reporter

JUMLAH	POIN
Lebih dari 3 orang	10
3 orang	8
2 orang	6
1 orang	4
Tidak ada	0

9. Ujian Kompetensi Wartawan/Reporter

UJIAN KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	10
Sudah sebagian	5
Semuanya belum	0

10. Program berita dalam sehari

JUMLAH	POIN
5 kali	10
3 kali	7
1 kali	6
Tidak ada	0

11. Update berita Umum

UPDATE BERITA	POIN
Setiap hari	10
Tidak setiap hari	5

12. Update Berita Khusus tentang Kabupaten Indragiri Hulu

UPDATE BERITA	POIN
Setiap hari	10
Tiga hari dalam sepekan	6
Sehari dalam sepekan	4
Tidak ada	0

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**H. YOPI ARIANTO**

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>dy</i>	KEPALA DINAS .....	<i>Y</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RS/II	

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 83 TAHUN 2019

TAHUN : 31 Oktober 2019

**RINCIAN HARGA PUBLIKASI INFORMASI UNTUK ADVERTORIAL  
DAN GALERI FOTO**

I. HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN BESAR

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
2	141-150	Rp 8.500.000,00	Rp 4.250.000,00
3	131-140	Rp 8.000.000,00	Rp 4.500.000,00
4	121-130	Rp 7.500.000,00	Rp 3.750.000,00
5	111-120	Rp 7.000.000,00	Rp 3.500.000,00
6	101-120	Rp 6.500.000,00	Rp 3.250.000,00
7	91-100	Rp 6.000.000,00	Rp 3.000.000,00
8	81-90	Rp 5.500.000,00	Rp 2.750.000,00
9	71-80	Rp 5.000.000,00	Rp 2.500.000,00
10	61-70	Rp 4.500.000,00	Rp 2.250.000,00
11	51-60	Rp 4.000.000,00	Rp 2.000.000,00
12	41-50	Rp 3.500.000,00	Rp 1.750.000,00
13	31-40	Rp 3.000.000,00	Rp 1.500.000,00
14	21-30	Rp 2.500.000,00	Rp 1.250.000,00

II. HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN SEDANG

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp 8.500.000,00	Rp 4.250.000,00
2	141-150	Rp 8.000.000,00	Rp 4.500.000,00
3	131-140	Rp 7.500.000,00	Rp 3.750.000,00
4	121-130	Rp 7.000.000,00	Rp 3.500.000,00
5	111-120	Rp 6.500.000,00	Rp 3.250.000,00
6	101-120	Rp 6.000.000,00	Rp 3.000.000,00
7	91-100	Rp 5.500.000,00	Rp 2.750.000,00
8	81-90	Rp 5.000.000,00	Rp 2.500.000,00
9	71-80	Rp 4.500.000,00	Rp 2.250.000,00
10	61-70	Rp 4.000.000,00	Rp 2.000.000,00
11	51-60	Rp 3.500.000,00	Rp 1.750.000,00
12	41-50	Rp 3.000.000,00	Rp 1.500.000,00
13	31-40	Rp 2.500.000,00	Rp 1.250.000,00
14	21-30	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00

III. HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN KECIL

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp 7.500.000,00	Rp 3.750.000,00
2	141-150	Rp 7.000.000,00	Rp 3.500.000,00
3	131-140	Rp 6.500.000,00	Rp 3.250.000,00
4	121-130	Rp 6.000.000,00	Rp 3.000.000,00
5	111-120	Rp 5.500.000,00	Rp 2.750.000,00
6	101-120	Rp 5.000.000,00	Rp 2.500.000,00
7	91-100	Rp 4.500.000,00	Rp 2.250.000,00
8	81-90	Rp 4.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
9	71-80	Rp 3.500.000,00	Rp 1.750.000,00
10	61-70	Rp 3.000.000,00	Rp 1.500.000,00
11	51-60	Rp 2.500.000,00	Rp 1.250.000,00
12	41-50	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00
13	31-40	Rp 1.500.000,00	Rp 800.000,00
14	21-30	Rp 1.000.000,00	Rp 750.000,00

IV. HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN BESAR

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp 5.500.000,00	Rp 2.750.000,00
2	141-150	Rp 5.000.000,00	Rp 2.500.000,00
3	131-140	Rp 4.500.000,00	Rp 2.250.000,00
4	121-130	Rp 4.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
5	111-120	Rp 3.500.000,00	Rp 1.750.000,00
6	101-120	Rp 3.000.000,00	Rp 1.500.000,00
7	91-100	Rp 2.500.000,00	Rp 1.250.000,00
8	81-90	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00
9	71-80	Rp 1.500.000,00	Rp 800.000,00
10	61-70	Rp 1.000.000,00	Rp 750.000,00
11	51-60	Rp .750.000,00	Rp 500.000,00
12	41-50	Rp 700.000,00	Rp 400.000,00
13	31-40	Rp 600.000,00	Rp 350.000,00
14	21-30	Rp 550.000,00	Rp. 300.000,00

V. HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN SEDANG

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp 5.000.000,00	Rp 2.500.000,00
2	141-150	Rp 4.500.000,00	Rp 2.250.000,00
3	131-140	Rp 4.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
4	121-130	Rp 3.500.000,00	Rp 1.750.000,00
5	111-120	Rp 3.000.000,00	Rp 1.500.000,00
6	101-120	Rp 2.500.000,00	Rp 1.250.000,00
7	91-100	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00
8	81-90	Rp 1.500.000,00	Rp 800.000,00
9	71-80	Rp 1.000.000,00	Rp 750.000,00
10	61-70	Rp .750.000,00	Rp 500.000,00
11	51-60	Rp 700.000,00	Rp 400.000,00

12	41-50	Rp 600.000,00	Rp 350.000,00
13	31-40	Rp 550.000,00	Rp. 300.000,00
14	21-30	Rp 500.000,00	Rp 250.000,00

VI. HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN KECIL

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp 4.500.000,00	Rp 2.250.000,00
2	141-150	Rp 4.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
3	131-140	Rp 3.500.000,00	Rp 1.750.000,00
4	121-130	Rp 3.000.000,00	Rp 1.500.000,00
5	111-120	Rp 2.500.000,00	Rp 1.250.000,00
6	101-120	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00
7	91-100	Rp 1.500.000,00	Rp 800.000,00
8	81-90	Rp 1.000.000,00	Rp 750.000,00
9	71-80	Rp .750.000,00	Rp 500.000,00
10	61-70	Rp 700.000,00	Rp 400.000,00
11	51-60	Rp 600.000,00	Rp 350.000,00
12	41-50	Rp 550.000,00	Rp. 300.000,00
13	31-40	Rp 500.000,00	Rp 275.000,00
14	21-30	Rp 450.000,00	Rp 250.000,00

VII. HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN BESAR

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp 7.500.000,00	Rp 3.750.000,00
2	141-150	Rp 6.600.000,00	Rp 3.300.000,00
3	131-140	Rp 5.700.000,00	Rp 2.850.000,00
4	121-130	Rp 4.800.000,00	Rp 2.400.000,00
5	111-120	Rp 3.900.000,00	Rp 1.950.000,00
6	101-120	Rp 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
7	91-100	Rp 2.400.000,00	Rp 1.200.000,00
8	81-90	Rp 1.800.000,00	Rp 900.000,00
9	71-80	Rp 1.200.000,00	Rp 600.000,00
10	61-70	Rp 1.000.000,00	Rp 500.000,00
11	51-60	Rp 900.000,00	Rp. 450.000,00
12	41-50	Rp 800.000,00	Rp 400.000,00
13	31-40	Rp 700.000,00	Rp 350.000,00
14	21-30	Rp 600.000,00	Rp 300.000,00

VIII. HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN SEDANG

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp 6.600.000,00	Rp 3.300.000,00
2	141-150	Rp 5.700.000,00	Rp 2.850.000,00
3	131-140	Rp 4.800.000,00	Rp 2.400.000,00
4	121-130	Rp 3.900.000,00	Rp 1.950.000,00
5	111-120	Rp 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
6	101-120	Rp 2.400.000,00	Rp 1.200.000,00
7	91-100	Rp 1.800.000,00	Rp 900.000,00
8	81-90	Rp 1.200.000,00	Rp 600.000,00

9	71-80	Rp 1.000.000,00	Rp 500.000,00
10	61-70	Rp 900.000,00	Rp. 450.000,00
11	51-60	Rp 800.000,00	Rp 400.000,00
12	41-50	Rp 700.000,00	Rp 350.000,00
13	31-40	Rp 600.000,00	Rp 300.000,00
14	21-30	Rp 500.000,00	Rp 250.000,00

IX. HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN KECIL

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp 5.700.000,00	Rp 2.850.000,00
2	141-150	Rp 4.800.000,00	Rp 2.400.000,00
3	131-140	Rp 3.900.000,00	Rp 1.950.000,00
4	121-130	Rp 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
5	111-120	Rp 2.400.000,00	Rp 1.200.000,00
6	101-120	Rp 1.800.000,00	Rp 900.000,00
7	91-100	Rp 1.200.000,00	Rp 600.000,00
8	81-90	Rp 1.000.000,00	Rp 500.000,00
9	71-80	Rp 900.000,00	Rp. 450.000,00
10	61-70	Rp 800.000,00	Rp 400.000,00
11	51-60	Rp 700.000,00	Rp 350.000,00
12	41-50	Rp 600.000,00	Rp 300.000,00
13	31-40	Rp 500.000,00	Rp 250.000,00
14	21-30	Rp 400.000,00	Rp 200.000,00

X. HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN BESAR

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp 4.560.000,00	Rp 2.280.000,00
2	141-150	Rp 3.840.000,00	Rp 1.920.000,00
3	131-140	Rp 3.120.000,00	Rp 1.560.000,00
4	121-130	Rp 2.400.000,00	Rp 1.200.000,00
5	111-120	Rp 1.920.000,00	Rp 960.000,00
6	101-120	Rp 1.440.000,00	Rp 720.000,00
7	91-100	Rp 1.400.000,00	Rp 700.000,00
8	81-90	Rp 1.300.000,00	Rp 650.000,00
9	71-80	Rp 1.200.000,00	Rp 600.000,00
10	61-70	Rp 1.150.000,00	Rp 550.000,00
11	51-60	Rp 1.000.000,00	Rp 500.000,00
12	41-50	Rp 900.000,00	Rp 450.000,00
13	31-40	Rp 800.000,00	Rp 400.000,00
14	21-30	Rp 700.000,00	Rp 350.000,00

XI. HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN SEDANG

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp 3.840.000,00	Rp 1.920.000,00
2	141-150	Rp 3.120.000,00	Rp 1.560.000,00
3	131-140	Rp 2.400.000,00	Rp 1.200.000,00
4	121-130	Rp 1.920.000,00	Rp 960.000,00
5	111-120	Rp 1.440.000,00	Rp 720.000,00
6	101-120	Rp 1.400.000,00	Rp 700.000,00
7	91-100	Rp 1.300.000,00	Rp 650.000,00
8	81-90	Rp 1.200.000,00	Rp 600.000,00
9	71-80	Rp 1.150.000,00	Rp 550.000,00
10	61-70	Rp 1.000.000,00	Rp 500.000,00
11	51-60	Rp 900.000,00	Rp 450.000,00
12	41-50	Rp 800.000,00	Rp 400.000,00
13	31-40	Rp 700.000,00	Rp 350.000,00
14	21-30	Rp 600.000,00	Rp 300.000,00

XII. HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN KECIL

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp 3.120.000,00	Rp 1.560.000,00
2	141-150	Rp 2.400.000,00	Rp 1.200.000,00
3	131-140	Rp 1.920.000,00	Rp 960.000,00
4	121-130	Rp 1.440.000,00	Rp 720.000,00
5	111-120	Rp 1.400.000,00	Rp 700.000,00
6	101-120	Rp 1.300.000,00	Rp 650.000,00
7	91-100	Rp 1.200.000,00	Rp 600.000,00
8	81-90	Rp 1.150.000,00	Rp 550.000,00
9	71-80	Rp 1.000.000,00	Rp 500.000,00
10	61-70	Rp 900.000,00	Rp 450.000,00
11	51-60	Rp 800.000,00	Rp 400.000,00
12	41-50	Rp 700.000,00	Rp 350.000,00
13	31-40	Rp 600.000,00	Rp 300.000,00
14	21-30	Rp 500.000,00	Rp 250.000,00

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	sbp	KEPALA DINAS .....	γ
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
 NOMOR : 23 TAHUN 2019  
 TAHUN : 31 Oktober 2019

**HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE**

NO	JUMLAH POIN	HARGA
1	131-140	Rp. 3.500.000,00
2	121-130	Rp 3.000.000,00
3	111-120	Rp 2.500.000,00
4	101-110	Rp 2.000.000,00
5	91-100	Rp 1.500.000,00
6	81-90	Rp 1.000.000,00
7	71-80	Rp .900.000,00
8	61-70	Rp 800.000,00
9	51-60	Rp 700.000,00
10	41-50	Rp 600.000,00
11	31-40	Rp 500.000,00
12	21-30	Rp 400.000,00
13	11-20	Rp 300.000,00

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	367	KEPALA DINAS .....	7
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR PER	

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 83 TAHUN 2019

TAHUN : 31 Oktober 2019

**HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE**

NO	JUMLAH POIN	HARGA
1	131-140	Rp. 3.500.000,00
2	121-130	Rp 3.000.000,00
3	111-120	Rp 2.500.000,00
4	101-110	Rp 2.000.000,00
5	91-100	Rp 1.500.000,00
6	81-90	Rp 1.000.000,00
7	71-80	Rp .900.000,00
8	61-70	Rp 800.000,00
9	51-60	Rp 700.000,00
10	41-50	Rp 600.000,00
11	31-40	Rp 500.000,00
12	21-30	Rp 400.000,00
13	11-20	Rp 300.000,00

 BUPATI INDRAGIRI HULU

 H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RS/...	

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 83 TAHUN 2019

TAHUN : 31 Oktober 2019

**HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK TELEVISI**

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	91-100	10 Menit	Rp 10.000.000,00
2	81-90	10 Menit	Rp 7.500.000,00
3	71-80	10 Menit	Rp 5.000.000,00
4	61-70	10 Menit	Rp 2.500.000,00
5	51-60	10 Menit	Rp 2.000.000,00
6	41-50	10 Menit	Rp 1.750.000,00
7	31-40	10 Menit	Rp 1.500.000,00
8	21-30	10 Menit	Rp 1.250.000,00
9	11-20	10 Menit	Rp 1.000.000,00
10	≤ 10	10 Menit	Rp 750.000,00

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>JG</i>	KEPALA DINAS .....	<i>J</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 83 TAHUN 2019

TAHUN : 31 Oktober 2019

**HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK RADIO**

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	121-130	5 Menit	Rp 1.250.000,00
2	111-120	5 Menit	Rp 1.150.000,00
3	101-110	5 Menit	Rp 1.075.000,00
4	91-100	5 Menit	Rp 1.000.000,00
5	81-90	5 Menit	Rp 900.000,00
6	71-80	5 Menit	Rp 800.000,00
7	61-70	5 Menit	Rp 700.000,00
8	51-60	5 Menit	Rp 600.000,00
9	41-50	5 Menit	Rp 500.000,00
10	31-40	5 Menit	Rp 400.000,00
11	11-20	5 Menit	Rp 300.000,00
12	≤10	5 Menit	Rp 200.000,00

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>YGY</i>	KEPALA DINAS .....	<i>Y</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

*BUPATI INDRAGIRI HULU*

*H. YOPI ARIANTO*

## **PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN TEKNIS MEDIA**

### **A. KUALIFIKASI MEDIA CETAK**

1. Memiliki Badan Hukum sebagai perusahaan pers, bergerak di bidang usaha media pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/1/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk PT. (Perseroan Terbatas), Yayasan, atau Koperasi.
2. Kelengkapan/Dokumen Administrasi Perusahaan atau Penerbit, dalam bentuk *hardcopy* yaitu :
  - a. Mengisi daftar isian media – (Asli, *hardcopy* dan *softcopy*);
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagang Utama Percetakan/Hasil Cetak. KBLI (5813);
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah; KBLI (5813).
  - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - f. Surat Izin Jasa Usaha Komunikasi dan Informasi (SIUJKI) pada usaha penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, KBLI (5813);
  - g. Surat Keterangan Domisili Lembaga/Perusahaan;
  - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - i. SPT tahun terakhir Lembaga/Perusahaan;
  - j. Referensi Bank dan No. REKENING Bank milik Lembaga/Perusahaan,
  - k. Profil Lembaga/Perusahaan Pers;
3. Surat Pernyataan Wilayah Cangkupan dan Penyebaran Media ( *hardcopy* ).
4. Surat Pernyataan Jumlah Oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan, dwi mingguan atau bulanan)-(hardcopy).
5. Surat Pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir Media tidak pernah putus dalam penerbitannya ( *hardcopy* ).

### **B. KUALIFIKASI MEDIA SIBER**

1. Memiliki Badan Hukum sebagai perusahaan pers, bergerak di bidang usaha media pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 TENTANG Pers, dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/1/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk PT. (Perseroan Terbatas), Yayasan, atau Koperasi.
2. Kelengkapan/Dokumen Administrasi Perusahaan atau Penerbit dan bentuk *hardcopy*, yaitu :
  - a. Mengisi daftar isian media (*hardcopy*);
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada media online, (5813) dan (6312).

# FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK

## KOP PERUSAHAAN

NAMA MEDIA:

PERUSAHAAN:

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1	Cakupan Media	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupatenn		
2	Halaman Khusus Kab . Inhu	Khusus Sitaro		
		Digabug dengan daerah lain		
		Tidak ada		
3	Sebaran Oplah	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupatenn		
4	Sebaran Oplah di Kab . Inhu	7-14 Kecamatan		
		4-6 kecamatan		
		1 s/d. 3 Kecamatan		
5	Status Wartawan/Biro	Untuk Kab . Inhu	Ada khusus hanya untuk Inhu	
			ada tapi merangkap dgn daerah lain	
			tidak ada	
6	Kompetensi Wartawan	Untuk Kab . Inhu	Memiliki Sertifikasi Kompetensi	
			Tidak Memiliki	
7	Status Terdaftar di Dewan Pers		Terdaftar	
			Tidak Terdaftar	
8	Kantor/Biro		Ada	
			Tidak Ada	
9	Frekwensi terbitan	1 kali sehari		
		1 kali seminggu		
		2 kali seminggu		
		1 kali sebulan		
10	Terbitan 4 Edisi Terakhir		Ada	
			Tidak Ada	

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar benarnya
2. Poin No. 1, No 3, dan No. 4 (Cakupan media dan sebaran Oplah) melampirkan surat pernyataan Wilayah Cakupan dan penyebaran Oplah
3. Poin No.2 (halaman khusus Kab. Inhu) melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus Inhu

4. Poin No. 5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas wartawan peliputan dari pimpinan perusahaan
5. Poin No.6 (kompetensi wartawan) melampirkan FC Kartu/Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan dan Fotocopy Kartu Anggota Organisasi wartawan yang sah.
6. Poin No. 7 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan kartu dokumen atau surat keterangan yang membuktikan keanggotaan.
7. Poin No. 8 (Kantor/Biro) melampirkan keterangan domisili Kantor/Biro dari Kepala Desa/Lurah setempat;
8. Poin No. 9 dan No. 10 menunjukkan bukti terbitan media sebagaimana dimaksud.

Demikian Formulir Isian ini dibuat dengan sesungguhnya diatas meterai cukup dan kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya selaku Pimpinan Lembaga/Perusahaan.

....., tanggal,  
bulan 20.....  
PT./YAYASAN/KOPERASI  
.....

.....  
PIMPINAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN LEMBAGA/PERUSAHAAN MEDIA CETAK

KOP LEMBAGA/PERUSAHAAN

.....2019  
Kepada

Nomor :  
Lampiran : Dokumen  
Hal : Permohonan Kejasam Media

Yth. BUPATI INDRAGIRI HULU  
Cq. Kepala Dinas Kominfo  
di  
Tempat

Dalam rangka menunjang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya diseminasi informasi publik, maka dengan ini Media ..... \*) bermohon untuk dapat dipertimbangkan melakukan kerjasama kemitraan publikasi media.

Adapun sebagai bahan pertimbangan, dengan ini terlampir :

1. Proposal,
2. Kelengkapan/dokumen lembaga/perusahaan\*), berupa:
  - a. Formulir Daftar Isian Lembaga/Perusahaan Media;
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagang Utama Percetakan/Hasil Cetakan;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan baletin atau majalah; KLBI (5813).
  - e. SURAT Izin Tempat Usaha (SITU).
  - f. Surat Izin Jasa Usaha Komunikasi dan Informasi (SIUJKI) pada usaha penerbitan surat kabar, jurnal dan baletin atau majalah. KLBI (5813).
  - g. Surat Keterangan Domisilih Lembaga/Perusahaan.
  - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lembaga/Perusahaan;
  - i. SPT tahun terakhir Lembaga/Perusahaan;
  - j. Referensi Bank dan No. Rekening Bank milik Lembaga/Perusahaan.
3. Profil Lembaga/Perusahaan pers;
4. Surat Pernyataan Wilayah Cakupan dan Penyebaran Media;
5. Surat Pernyataan Jumlah Oplah harian persekali terbit/oplah (harian, mingguan, dwi mingguan atau bulanan);
6. Surat Pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir Media tidak pernah putus dalam penerbitannya.

Demikian Permohonan Kerjasama Kemitraan Publikasi Media ini disampaikan, kiranya mendapat persetujuan. Terima kasih.

Yang Memohon,  
PT./Yayasan/Perusahaan

.....  
PIMPINAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN LEMBAGA/PERUSAHAAN MEDIA SIBER

KOP LEMBAGA/PERUSAHAAN

.....2019  
Kepada

Nomor :  
Lampiran : Dokumen  
Hal : Permohonan Kejasama Media

Yth. BUPATI INDRAGIRI HULU  
Cq. Kepala Dinas Kominfo  
di

Tempat

Dalam rangka menunjang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya diseminasi informasi publik, maka dengan ini Media .....\*) bermohon untuk dapat dipertimbangkan melaakukan kerjasama kemitraan publikasi media.

Adapun sebagai bahan lembaga/perusahaan \*), berupa :

1. Proposal,
2. Kelengkapan/dokumen lembaga/perusahaan\*), berupa :
  - a. Formulir Daftar Isian Lembaga/Perusahaan Media;
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagang Utama Percetakan/Hasil Cetakan;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan baletin atau majalah; KLBI (5813).
  - e. SURAT Izin Tempat Usaha (SITU).
  - f. Surat Izin Jasa Usaha Komunikasi dan Informasi (SIUJKI) pada usaha penerbitan media online. KLBI (6312).
  - g. Surat Keterangan Domisili Lembaga/Perusahaan.
  - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lembaga/Perusahaan;
  - i. SPT tahun terakhir Lembaga/Perusahaan;
  - j. Referensi Bank dan No. Rekening Bank milik Lembaga/Perusahaan;
  - k. Profil Lembaga/Perusahaan Pers.
3. Bukti Pencantuman Penampilan Home, Nama Penanggungjawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
4. Bukti Rating akses online media 1 (satu) tahun terakhir;
5. Bukti masa aktif tayang online media (portal web) selama 1 (satu) tahun berkenaan.

Demikian Permohonan Kerjasama Kemitraan Publikasi Media ini disampaikan, kiranya mendapat persetujuan. Terima kasih.

Yang Memohon,  
PT./Yayasan/Perusahaan

.....  
PIMPINAN

SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan.....( di isi dengan nama perusahaan media \*), dengan ini menyatakan media.....hingga keadaan ini:

1. Memiliki wilayah cakupan media meliputi : .....(di isi dengan nasional/Propinsi/Kabupaten )
2. Memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah ( harian, Mingguan, dwi mingguan atau bulanan\* ) sebanyak :.....: dengan sebaran oplah meliputi .....( di isi dengan nasional/Propinsi/Kabupaten\* ) dan sebaran oplah khusus di lokal kabupaten indragiri hulu meliputi (... ) Kecamatan.
3. Selama 3 ( Tiga ) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini yang memenuhi persyaratan kerjasama dilingkungan pemerintah kabupaten indragiri Hulu, dan apabila pernyataan ini tidak benar adanya maka kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama ini

Yang Memohon,  
PT./Yayasan/Perusahaan

.....

.....  
PIMPINAN

## FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN MEDIA

### SURAT PERJANJIAN KERJASAMA MEDIA

NOMOR : ..... / ..... / ...

NOMOR : ..... / ..... / ...

ANTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DENGAN  
MEDIA .....  
TENTANG

### KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MEDIA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan Media ..... yang selanjutnya PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam rangka penyebarluasan informasi penyelenggaraan tugas administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama

- (1) Maksud dilakukannya perjanjian kerjasama kemitraan ini untuk memberikan kepastian dan menjadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan publikasi media.
- (2) Tujuan dilakukannya perjanjian kerjasama agar kegiatan publikasi/penyebarluasan informasi berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, terlaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dengan lingkup kegiatan penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan Pemerintah Daerah, melalui:

- a. Penerbitan rubrik berita pada ruang/ space/ menu konten halaman khusus, sesuai kategori;
- b. Penerbitan advertorial;
- c. Penerbitan galeri foto; atau
- d. Penerbitan banner.

#### Pasal 3

##### Dasar Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Publikasi media ini didasarkan pada:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  - b. Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 2019 tentang Kerjasama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Perusahaan Pers.
- (2) Apabila terdapat ketidak sesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang urutannya sebagai berikut :

- a. Syarat perjanjian kerjasama kemitraan; dan
- b. Jadwal waktu pelaksanaan.

#### Pasal 4

##### Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan Pemerintahan Daerah pada media PIHAK KEDUA sesuai besaran ukuran dan harga yang mengacu pada *Standar Penilaian Persyaratan dan Kriteria* yang telah ditetapkan melalui Surat Pesanan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu dapat meninjau kembali perjanjian penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman (menu konten) khusus, dalam arti menghentikan sementara waktu atau menghentikan seterusnya selama tahun anggaran berkenaan, karena alasan dan atau pertimbangan tertentu dari pemberitaan yang tidak sesuai atau dianggap merugikan PIHAK PERTAMA, dan atas keadaan tersebut PIHAK PERTAMA menghentikan pembayaran biaya publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1, terhitung mulai bulan berikutnya setelah rubrik berita dimaksud dimuat.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib membayar beban biaya publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kategori, serta besaran ukuran dan harga yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

##### Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kegiatan publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai besaran ukuran dan harga yang telah di pesan oleh PIHAK PERTAMA dengan berpedoman kepada standar pembuatan dan kode etik jurnalistik indonesia.
- (2) PIHAK KEDUA diminta atau tidak diminta, wajib melakukan pembuatan rubrik berita tentang aktivitas/kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam halaman (menu konten) khusus "DAERAH INHU" dengan ruang/space/jumlah artikel yang disepakati sesuai kategori, yaitu ...(..) halaman, dan memberikan terbitan Surat Kabar sekurang-kurangnya ... (..) eksemplar \*) sebagai kompensasi kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam melakukan pemuatan rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat 3 PIHAK KEDUA wajib menyediakan ruang/space khusus/ menu konten (tersendiri) yang tidak dapat digabung dengan PD/Unit Kerja/Instansi lain dan atau rubrik berita umum, dan ruang/space/ menu konten atau kolom sebagaimana dimaksud diberi judul "**RUBRIK/BERITA PEMDAINHU**" untuk kemitraan dengan Pemerintah Daerah atau "**RUBRIK/BERITA DEWAN INHU**" untuk kemitraan dengan lembaga DPRD dan diberi bingkai garis tepi (margin line) bagi ruang rubrik kurang dari 1 (satu) halaman.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyediakan ruang/space/ sebagaimana permintaan PIHAK PERTAMA untuk kegiatan publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah khusus melalui penerbitan advertorial, galeri foto, atau banner.

## Pasal 6

### Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana Perjanjian Kerjasama ini adalah berlaku sejak ditandatanganinya Syarat Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini, dan berakhir pada 31 Desember ....\*) (diisi tahun berkenaan).

## Pasal 7

### Pendanaan

Sumber pendanaan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) .....\*\*) ( diisi dengan PD/Unit Kerja yang melakukan kerjasama).

## Pasal 8

### Cara Pembayaran

Cara pembayaran biaya kegiatan publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran biaya penerbitan rubrik berita pada ruang/space/menu konten halaman khusus, dibayarkan sebesar nilai harga per bulan dipotong PPN dan PPh sebagaimana ketentuan yang berlaku, dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini, dan diproses setelah PIHAK KEDUA menyampaikan bukti berupa *kliping media* setiap terbitan per bulan yang akan dibayarkan (telah dijilid 1 asli dan salinan/copy rangkap 3).
- b. Pembayaran biaya penerbitan advertorial, galeri foto, atau banner sesuai besaran ukuran dan harga yang telah di pesan oleh PIHAK PERTAMA diproses setelah PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan dan memasukkan bukti fisik penerbitan.
- c. Khusus penerbitan advertorial yang memiliki kesamaan isi melebihi 50% dari isi advertorial penerbitan oleh dua atau lebih media massa, pembayaran hanya dilakukan kepada media yang pertama menyampaikan bukti fisik penerbitan.
- d. Penerbitan advertorial, galeri foto atau banner melebihi besaran ukuran dan harga nilai maksimal kerjasama sesuai Total bobot nilai Media yang bersangkutan.
- e. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan melalui rekening Badan Hukum/Perusahaan Media yang bersangkutan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

## Pasal 9

### Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam, kebakaran, huru hara, pemogokan, pemberokataan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan kerjasama kemitraan publikasi ini.
- (2) Terhadap keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diluar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan publikasi ini.

Pasal 10  
Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi perubahan pada kriteria poin yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dan atau performa Badan Usaha/Perusahaan media, sehingga menimbulkan turun atau naiknya bobot nilai dalam penentuan nilai kerjasama, maka PD/Unit Kerja dapat meninjau kembali pembayaran nilai kerjasama disesuaikan dengan kriteria poin yang ada untuk diberlakukan pada bulan berikutnya setelah nilai kerjasama hasil peninjauan tersebut ditetapkan dan disesuaikan dengan ketersediaan dana.
- (2) Apabila terjadi kesalahpahaman, kekeliruan ataupun kesepakatan lain yang ada diluar kesepakatan ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengambil jalan musyawarah untuk menyelesaikan, dan apabila dalam musyawarah dimaksud tidak terjadi kata sepakat, maka kedua belah pihak menunjuk Pengadilan Negeri Rengat untuk menyelesaikannya.
- (3) Perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11  
Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari tanggal tersebut dalam kesepakatan kerjasama ini.

Pihak Kedua:  
Pimpinan Perusahaan Media,

Pihak Pertama:  
Kepala Bidang/Unit Kerja\*)

.....

.....

Mengetahui:  
Kepala OPD/Unit Kerja \*)

.....

- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan media online, KBLI (5813) dan (6212).
  - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
  - f. Surat Izin Jasa Usaha Komunikasi dan Informasi (SIUJKI) pada usaha penerbitan media online. KBLI (5813) dan (6212).
  - g. Surat Keterangan Domisili Lembaga/Perusahaan.
  - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lembaga/Perusahaan.
  - i. SPT tahun terakhir Lembaga/Perusahaan.
  - j. Referensi Bank dan No. Rekening Bank milik Lembaga/Perusahaan.
  - k. Profil Lembaga/Perusahaan pers.
3. Bukti pencantuman penampilan Home, Nama Penanggungjawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. (berupa print screen/screen shot.) - (*hardcopy*)
  4. Bukti reputasi/ranking web Indonesia dan Global 1 (satu0 tahun terakhir (minimal mulai dari 1 Januari sebelum tahun berkenaan) - (*hardcopy* )
  5. Bukti masa aktif tayang online media (portal web) minimal hingga per 31 Desember tahun berkenaan - (*hardcopy* ).

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**H. YOPI ARIANTO**

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	dy	KEPALA DINAS .....	γ
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	